



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG**

**NOMOR 41 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TATA TERTIB**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB .....</b>	<b>1</b>
(KONSIDERAN) MENIMBANG .....	1
(KONSIDERAN) MENINGAT .....	2
(DIKTUM) MEMUTUSKAN .....	4
BAB I KETENTUAN UMUM .....	4
BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG .....	7
BAB III MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI .....	17
BAB IV KEANGGOTAAN DPRD .....	31
BAB V FRAKSI .....	34
BAB VI AKD .....	36
BAB VII RENCANA KERJA DPRD .....	51
BAB VIII PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD .....	52
BAB IX PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD .....	59
BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN .....	63
BAB XI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN .....	65
BAB XII KODE ETIK .....	71
BAB XIII KONSULTASI DPRD .....	72
BAB XIV KUNJUNGAN KERJA .....	72
BAB XV LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD .....	73
BAB XVI PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT .....	74
BAB XVII PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, TENTIFIKASI, DAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DPRD .....	74
BAB XVIII PENYEBARLUASAN .....	76
BAB XIX PERJALANAN DINAS .....	77
BAB XX SEKRETARIAT DPRD .....	77
BAB XXI PERUBAHAN PERATURAN TENTANG TATA TERTIB .....	78
BAB XXII KETENTUAN PENUTUP .....	78
<b>PENJELASAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG TATA TERTIB .....</b>	<b>80</b>
I. UMUM .....	80
II. PASAL DEMI PASAL .....	80





PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 186 dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 114 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- c. bahwa untuk penyempurnaan materi dan sistematika Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib perlu di cabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 269, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4069);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 106);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat.
6. Bupati adalah Bupati Soppeng.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Soppeng.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Soppeng yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
10. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Soppeng.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.

12. Partai Politik adalah Partai Politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
13. Alat Kelengkapan DPRD yang selanjutnya disingkat AKD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Soppeng.
14. Komisi adalah AKD yang bersifat tetap yang menjalankan fungsi dan tugas di bidang pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan.
15. Badan Anggaran yang selanjutnya disebut Banggar adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus menjalankan fungsi dan tugas di bidang anggaran.
16. Badan Musyawarah yang selanjutnya disebut Bamus adalah AKD yang bersifat tetap yang diantaranya memiliki tugas menetapkan agenda, menetapkan jadwal acara rapat, merekomendasikan pembentukan Pansus dan melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Rapat Paripurna.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah AKD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
18. Badan Kehormatan adalah AKD yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.
19. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus DPRD.
20. Panitia khusus pemilihan yang selanjutnya disebut Pansus Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Soppeng.
21. Reses adalah kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah daerah pemilihan.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
23. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng.
24. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Soppeng.
25. Tenaga Ahli adalah tenaga profesional di bidangnya yang diangkat untuk membantu memberi pemikiran kepada Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
27. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.

28. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
29. Hak mengajukan rancangan Perda adalah hak Anggota DPRD untuk dapat mengajukan suatu usul prakarsa Perda yang secara substansial selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural memenuhi kaidah-kaidah legal drafting.
30. Hak Mengajukan Pertanyaan adalah hak Anggota DPRD untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah yang berkaitan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
31. Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat adalah hak Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD, mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
32. Hak Memilih dan Dipilih adalah hak Anggota DPRD untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari AKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Hak Membela Diri adalah hak Anggota DPRD untuk membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
34. Hak Imunitas adalah hak Anggota DPRD untuk tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
35. Hak Protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
36. Hak Keuangan dan Administratif adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
37. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Bupati.
38. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
39. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disebut Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.
40. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Soppeng.

41. Kolektif Kolegial adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) orang atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD, termasuk rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum yang sama.
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
43. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
45. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
46. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
47. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
48. Partai Pengusung adalah Partai Pengusung Pasangan Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati Soppeng.
49. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
50. Hari adalah hari kerja.

## BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2  
Anggota DPRD adalah pejabat daerah.

## Bagian Kedua Fungsi

### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 3

DPRD mempunyai fungsi:

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

### Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

#### Pasal 4

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

#### Pasal 5

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapemperda dan unit kerja yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah.
- (4) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (5) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.

#### Pasal 6

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan mahkamah agung; dan
  - b. APBD.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaaan konflik, atau bencana alam dan non alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh AKD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit kerja yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam

- rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
  - (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
  - (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
    - a. pengusul memberikan penjelasan;
    - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
    - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
  - (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
    - a. persetujuan;
    - b. persetujuan dengan perubahan; atau
    - c. penolakan.
  - (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
  - (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 10

- (1) Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang bertindak sebagai pengusul rancangan Perda

diprioritaskan untuk ditugaskan membahas rancangan Perda.

- (2) Dalam hal penugasan pembahasan rancangan Perda diserahkan kepada Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus yang bukan pengusul, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus yang mendapatkan penugasan tersebut berkewajiban mengundang pengusul untuk memberikan penjelasan atau keterangan atas rancangan Perda.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Bapemperda atau rapat Pansus sebelum pembahasan dengan Pemerintah Daerah pada setiap rapat apabila dipandang perlu oleh Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda atau Pansus.

#### Pasal 11

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I, meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Pansus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Pansus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

- d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi, kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Pansus;
    - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan
    - 3. pendapat akhir Bupati.
  - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang itu.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 15

Rancangan Perda tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa serta kecamatan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas rancangan Perda tentang rencana pembangunan industri dan pembentukan, penghapusan penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa serta kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar atau Pansus yang ditetapkan.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 17

- (1) Bupati dan DPRD wajib melibatkan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Fungsi Anggaran

#### Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap

- rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
    - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
    - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
    - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
    - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 19

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Banggar bersama TAPD untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Banggar melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

#### Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) Hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Banggar dan TAPD.

#### Pasal 21

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku *mutatis*

*mutandis* terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

#### Pasal 22

- (1) Banggar membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal Daerah memiliki badan usaha milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

#### Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Bamus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4

#### Fungsi Pengawasan

#### Pasal 24

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Rekomendasi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada badan pemeriksa keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada badan pemeriksa keuangan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

#### Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan/atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/ atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan Wakil Bupati

#### Pasal 28

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

#### Pasal 29

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dan huruf i yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB III MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

#### Bagian Kesatu Asas Pemilihan

#### Pasal 30

Penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri, yaitu pemilihan dilaksanakan tanpa intervensi dari pihak manapun dan tidak menggantungkan keputusan pada pihak lain kecuali yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. langsung, yaitu bebas secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara;
- c. bebas, yaitu setiap anggota DPRD berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari siapapun;
- d. rahasia, yaitu suara pemilihan dalam surat suara dijamin tidak diketahui pihak manapun dengan jalan apapun;
- e. jujur, yaitu penyelenggaraan pemilihan, panitia, partai politik pengusung, pemerintah, pengawas dan pemantau, pemilih dan semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bertindak sesuai perundangan yang berlaku;
- f. adil, yaitu setiap panitia pelaksana, pemilih dan partai politik pengusung diperlakukan sama, bebas dari kecurangan pihak manapun;
- g. kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa pemilihan dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun;
- h. tertib, yaitu suatu kondisi pemilihan yang terlaksana secara teratur, sehingga mampu menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar tempat pemilihan;
- i. keterbukaan, yaitu bahwa setiap informasi tentang pemilihan bersifat terbuka kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai undang-undang kepatutan dan kepentingan umum.

#### Pasal 31

- (1) Bupati berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
 Maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.
- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) Hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) Hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD

- kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
    - a. surat kematian;
    - b. surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
    - c. keputusan pemberhentian.

#### Pasal 32

- (1) Wakil Bupati berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang masih memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Wakil Bupati paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

#### Pasal 33

Persyaratan calon Bupati dan/atau Wakil Bupati yakni Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Bupati dan/atau Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidananya;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dan/atau Daerah;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. tidak berstatus sebagai gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota dari daerah lain;
- n. berhenti dari jabatannya bagi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- o. belum pernah menjabat sebagai bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat gubernur/pejabat bupati/ pejabat wali kota;
- q. memahami visi, misi dan program strategis pada RPJMD;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partai;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara

- Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari yang Pejabat yang berwenang;
- t. menyatakan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - u. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - v. menyertakan daftar riwayat hidup; dan
  - w. tidak berstatus sebagai anggota Pansus Pemilihan.

Bagian Ketiga  
Dokumen Persyaratan Calon Bupati/Wakil Bupati

Pasal 34

Calon Bupati dan/atau Wakil Bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau calon Wakil Bupati sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
- c. fotokopi dokumen yang menunjukkan pengalaman bekerja di bidang pelayanan publik;
- d. fotokopi keputusan kepangkatan kepegawaian dan fotokopi keputusan menduduki jabatan;
- e. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim dokter yang ditetapkan oleh Pansus Pemilihan;
- g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
- i. surat tanda terima laporan kekayaan calon Wakil Bupati dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

- negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati;
- k. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - l. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon Bupati dan/atau Wakil Bupati, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon Bupati dan/atau Wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
  - m. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pimpinan atau Partai Politik yang bersangkutan;
  - n. surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, kepolisian negara republik indonesia, dan pegawai negeri sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari yang berwenang;
  - o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - p. pas photo terbaru calon Bupati dan/atau Wakil bupati;
  - q. dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat lain yaitu:

- a. mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Pansus Pemilihan; dan
- b. menyerahkan bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

#### Bagian Keempat Pansus Pemilihan

#### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, DPRD membentuk Pansus Pemilihan.

- (2) Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah mendapat persetujuan rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pansus Pemilihan berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari utusan fraksi.
- (4) Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Pansus Pemilihan merangkap sebagai anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Pansus Pemilihan, tetapi bukan anggota.
- (6) Pembagian tugas Pansus Pemilihan pada saat Paripurna Pemilihan:
  - a. Ketua dan Wakil Ketua memimpin rapat paripurna pemilihan;
  - b. 1 (satu) orang memanggil para pemilih dan pendistribusian surat suara;
  - c. 1 (satu) orang menjaga bilik suara;
  - d. 1 (satu) orang menjaga kotak suara;
  - e. 1 (satu) orang pencatat hasil perhitungan suara pada papan suara;
  - f. 2 (dua) orang pencatat hasil perhitungan suara pada kertas berita acara hasil pemilihan;
  - g. 2 (dua) orang pembaca surat suara pada perhitungan suara.
- (7) Apabila seorang Anggota Pansus Pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Pansus Pemilihan, digantikan oleh anggota DPRD dari Fraksi dan/atau gabungan Fraksi yang sama.
- (8) Pada saat paripurna pemilihan Pansus Pemilihan dibantu oleh sekretariat DPRD.
- (9) Masa kerja Pansus Pemilihan berakhir setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih.

#### Pasal 37

- (1) Pansus Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 36 mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pansus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan dalam rapat paripurna penetapan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih.

#### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan, Pansus Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menyusun program, kegiatan dan jadwal pemilihan;

- b. mengumumkan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - c. melakukan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - d. meneliti persyaratan administrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - e. melaksanakan uji publik; dan
  - f. melakukan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari.
  - (3) Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan, Pansus Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
    - a. menyelenggarakan penyampaian visi dan misi, program kerja Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
    - b. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
    - c. menetapkan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara.
  - (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai 3 (tiga) Hari setelah tahapan persiapan pemilihan selesai.

#### Bagian Kelima Pengumuman Jadwal Pemilihan

##### Pasal 39

- (1) Pansus Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dan rapat paripurna pemilihan.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat kepada partai Politik dan gabungan Partai Politik pengusung.
- (3) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

#### Bagian Keenam Pendaftaran Bakal Calon

##### Pasal 40

- (1) Calon didaftarkan secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tingkat daerah.
- (2) Masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) Hari.

## Bagian Ketujuh Penelitian Persyaratan

### Pasal 41

- (1) Pansus Pemilihan melaksanakan penelitian persyaratan calon terdiri atas:
  - a. penerimaan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - b. pemeriksaan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - c. perbaikan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
  - d. penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Penerimaan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Pemeriksaan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari.
- (4) Perbaikan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Pemeriksaan perbaikan dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 3 (tiga) Hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
- (6) Apabila hasil penelitian berkas calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak dapat lagi mengajukan bakal calon.

## Bagian Kedelapan Penetapan Calon

### Pasal 42

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah memenuhi persyaratan secara benar dan lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan Pansus Pemilihan ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh Pansus Pemilihan.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri.

- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (5) Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung menarik calonnya dan/atau salah seorang calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusung tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
- (6) Dalam hal salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati berhalangan tetap sejak penetapan calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati berhalangan tetap dan Pansus Pemilihan menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pengganti paling lambat 4 (empat) Hari sejak Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati pengganti didaftarkan.

#### Pasal 43

Nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, diberitahukan kepada Gubernur oleh DPRD.

#### Bagian Kesembilan Saksi

#### Pasal 44

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota Fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan Fraksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara.
- (3) Fraksi menunjukan saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan.

Bagian Kesepuluh  
Pemilihan dan Penetapan Calon Terpilih

Pasal 45

- (1) Pemilihan dilaksanakan dalam rapat paripurna khusus yang terdiri dari rapat paripurna Penyampaian Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati atau program kerja calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan pada hari kerja.
- (3) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD.
- (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antar penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih belum terpenuhi, selanjutnya pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tetap dilaksanakan.

Pasal 46

- (1) Setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib hadir pada saat pemilihan.
- (2) Apabila calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tidak hadir pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antar penundaan paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dicapai, rapat paripurna pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tetap dilaksanakan.

Bagian Kesebelas  
Tata Cara Pemilihan

Pasal 47

- (1) Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih.
- (4) Dalam hal pemilihan 2 (dua) calon memperoleh suara sama dilakukan pemilihan ulang.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis pada pelaksanaan pemilihan ulang.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis pada pemilihan ulang.
- (7) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara dalam pemilihan.

## Bagian Keduabelas Surat Suara

### Pasal 48

- (1) Surat suara disediakan oleh Pansus Pemilihan sebanyak hak pilih ditambah surat suara cadangan sebanyak 3 (tiga) lembar surat suara untuk 1 (satu) kali pemilihan.
- (2) Setiap pemilih yang hadir diberi surat suara yang disediakan oleh Pansus Pemilihan.
- (3) Surat suara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua pemilihan serta diberi cap oleh Pansus Pemilihan.

### Pasal 49

Suara untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Pansus Pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditetapkan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.

### Pasal 50

Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos di dalam kotak gambar yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon.

Bagian Ketigabelas  
Alat Bantu Kelengkapan Pemungutan Suara

Pasal 51

Pansus Pemilihan menyediakan:

- a. papan tulis yang memuat hasil pemungutan suara;
- b. surat suara yang telah ditandatangani ketua dan/atau wakil ketua Pansus Pemilihan serta diberi cap oleh Pansus Pemilihan;
- c. surat suara 33 (tiga puluh tiga) lembar, termasuk surat suara cadangan;
- d. kotak suara berikut kuncinya;
- e. bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
- f. paku dan spidol biru;
- g. bantal kecil sebagai alas pencoblos surat suara.

Bagian Keempatbelas  
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 52

- (1) Rapat paripurna pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (2) Dalam pelaksanaan pemilihan, Pansus Pemilihan secara teknis dibantu oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara, mengeluarkan amplop yang berisi surat suara, dan menghitung jumlah yang tersedia sejumlah pemilih ditambah 3 (tiga) surat suara sebagai cadangan.
- (4) Pemilih yang hadir diberi selebar surat suara oleh Pansus Pemilihan, melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir, kemudian langsung menuju bilik suara yang telah disediakan.
- (5) Pemberian suara dengan cara mencoblos nomor urut, foto atau nama salah satu calon di dalam surat suara.
- (6) Setelah pemberian suara, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia.
- (7) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun tidak dapat diwakilkan dan kehilangan hak pilihnya.

Bagian Kelimabelas  
Perhitungan Suara

Pasal 53

- (1) Suara dinyatakan sah jika:
  - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan Pansus Pemilihan dan terdapat tandatangan ketua dan/atau wakil ketua Pansus Pemilihan serta cap Pansus Pemilihan;

- b. terdapat tanda coblos 1 (satu) kali dan/atau lebih dari satu coblosan di dalam 1 (satu) kotak yang memuat nomor urut, nama, atau foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 54

- (1) Pansus Pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh pemilih yang hadir memberikan suaranya.
- (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4).
- (4) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Hari sejak hasil pemungutan suara diperoleh.

#### Bagian Keenambelas Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 55

- (1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak.
- (2) Pansus Pemilihan membuat berita acara hasil pemilihan yang ditanda tangani ketua dan/atau wakil ketua Pansus Pemilihan dan saksi.
- (3) Berdasarkan berita acara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih melanjutkan sisa masa jabatan dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD yang naskah rancangannya dibacakan oleh Sekretaris DPRD.

#### Bagian Ketujuhbelas Pengesahan Pengangkatan

#### Pasal 56

- (1) Pengesahan pengangkatan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur

sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pengangkatan.

- (2) Usulan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) Hari setelah keputusan DPRD tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati ditetapkan.

#### Bagian Kedelapanbelas Pelantikan

##### Pasal 57

- (1) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan keputusan pengesahan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Sebelum memangku jabatan, Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilantik oleh Menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
- (3) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan di Gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

#### BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

##### Pasal 58

- (1) Anggota DPRD berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.

##### Pasal 59

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan komisi pemilihan umum Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau

dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 60

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 62

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/ janji.

#### Pasal 63

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/ Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

#### Pasal 64

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - d. pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - e. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri dan/atau hakim senior pengadilan negeri;
  - f. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri;
  - g. pengumuman pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - h. serah terima pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
  - i. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - j. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati;

- k. pembacaan doa;
  - l. penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD; dan
  - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:
- a. ketua atau wakil ketua pengadilan negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional warna hitam polos;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan PSL dengan peci nasional warna hitam polos bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
  - d. undangan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan PSL dengan peci nasional warna hitam polos bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. Pers/*Crew* TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

## BAB V FRAKSI

### Pasal 65

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan minimal sama dengan jumlah Komisi di DPRD.

- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai Politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling tinggi 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada AKD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 66

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 67

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 68

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi minimal memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 69

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat setiap tahun.

### BAB VI

#### AKD

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 70

- (1) AKD, terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Bamus;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Banggar;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat Paripurna.
- (2) AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, AKD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Bamus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan AKD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 71

Pimpinan AKD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada AKD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Bamus dan Banggar.

#### Bagian Kedua Pimpinan DPRD

#### Pasal 72

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD dapat berupa Mandat atau Delegasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari AKD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi terhadap Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Pasal 73

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara Partai Politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga, sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.
- (7) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari Partai

Politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga, dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

- (8) Dalam hal Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga, sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 74

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, pimpinan sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil Partai Politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, pimpinan sementara DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (5) Partai Politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), menyampaikan 1 (orang) calon Pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (6) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya, dengan melampirkan bahan:
  - a. asli Keputusan DPRD tentang penetapan calon Pimpinan DPRD;
  - b. asli surat penyampaian calon Pimpinan DPRD dari dewan pimpinan daerah/dewan pimpinan cabang Partai Politik;
  - c. asli keputusan/rekomendasi dari dewan pengurus pusat/ dewan pimpinan daerah/dewan pimpinan cabang Partai Politik;
  - d. notulen Rapat Paripurna yang membahas penetapan calon Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (8) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelum memangku jabatannya mengucapkan

- sumpah/janji dalam rapat paripurna DPRD di gedung DPRD yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (9) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
  - (10) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
  - (11) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

#### Pasal 75

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD defenitif.

#### Pasal 76

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### Pasal 77

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:

- a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.
  - (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
  - (6) Dalam hal ketua dan semua wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya, maka ditetapkan pimpinan sementara DPRD sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
  - (7) Pimpinan sementara DPRD bertugas memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.

#### Pasal 78

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 79

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat Paripurna.

#### Pasal 80

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari Partai Politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan Partai Potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari Partai Politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 84

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 85

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/ atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

### Bagian Ketiga Bamus

#### Pasal 86

- (1) Anggota Bamus paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Bamus ditetapkan dalam rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Banggar.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Bamus dan merangkap anggota Bamus.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bamus dan bukan sebagai anggota Bamus.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bamus ke AKD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bamus paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 87

- (1) Bamus mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja AKD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada AKD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan Pansus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Bamus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Bamus wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Bamus; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Bamus kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat Komisi

##### Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran, kecuali pada saat pengangkatan pertama kali sebagai Anggota DPRD.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat Paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan

- ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
  - (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 89

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

#### Pasal 90

- (1) Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau AKD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.

#### Pasal 91

- (1) Pembidangan Komisi DPRD terdiri dari:
  - a. Komisi I : bidang pemerintahan, keuangan, dan hukum;
  - b. Komisi II : bidang ekonomi, dan pembangunan;

- c. Komisi III : bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
- (2) Ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Komisi I: bidang pemerintahan, keuangan, dan hukum, meliputi:
    - 1. urusan pemerintahan umum, meliputi:
      - a. kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
      - b. perencanaan;
      - c. penelitian dan inovasi daerah;
      - d. keuangan;
      - e. badan usaha milik daerah; dan
      - d. pengawasan.
    - 2. urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
    - 3. urusan tenaga kerja;
    - 4. urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    - 5. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
    - 6. urusan komunikasi dan informatika;
    - 7. urusan statistik;
    - 8. urusan persandian;
    - 9. urusan transmigrasi;
    - 10. urusan pertanahan;
  - b. Komisi II: bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi:
    - 1. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
    - 2. urusan perumahan dan kawasan permukiman;
    - 3. urusan bidang pangan;
    - 4. urusan lingkungan hidup;
    - 5. urusan perhubungan;
    - 6. urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
    - 7. urusan penanaman modal;
    - 8. urusan perikanan;
    - 9. urusan pertanian;
    - 10. urusan kehutanan;
    - 11. urusan energi dan sumberdaya mineral;
    - 12. urusan perdagangan; dan
    - 13. urusan perindustrian.
  - c. Komisi III: bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, meliputi:
    - 1. urusan pendidikan;
    - 2. urusan kesehatan;
    - 3. urusan sosial dan kebencanaan;
    - 4. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    - 5. urusan kepemudaan dan olahraga;
    - 6. urusan kebudayaan;

7. urusan perpustakaan;
  8. urusan kearsipan;
  9. urusan pariwisata;
- (3) Keterkaitan Pembidangan masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kelima Bapemperda

##### Pasal 92

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke AKD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

##### Pasal 93

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;

- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Pansus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Bamus;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

### Bagian Keenam Banggar

#### Pasal 94

- (1) Anggota Banggar diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling tinggi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Banggar ke AKD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Banggar paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 95

Banggar mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban

- pelaksanaan APBD bersama TAPD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur;
- e. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
  - f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

## Bagian Ketujuh Badan Kehormatan

### Pasal 96

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke AKD lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

### Pasal 97

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 99

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan atau pelaporan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pelaporan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pelaporan kepada Badan Kehormatan, maka Badan Kehormatan menindaklanjuti pelaporan tersebut.

#### Pasal 100

- (1) Setelah menerima pengaduan atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, pelapor, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkait dengan adanya dugaan tindak pidana terhadap Anggota DPRD teradu atau terlapor, maka pemeriksaannya dilakukan oleh Badan Kehormatan atas perintah Pimpinan DPRD kecuali terkait dengan operasi tangkap tangan, narkoba dan obat terlarang, dan terorisme.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 101

- (1) Dalam hal teradu atau terlapor terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan AKD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 102

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan AKD, dilakukan pergantian pimpinan AKD paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat Paripurna.
- (2) Jadwal rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bamus paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 103

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

### Bagian Kedelapan Pansus

#### Pasal 105

- (1) Pansus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Bamus.
- (2) Pembentukan Pansus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Pansus dalam waktu yang bersamaan paling tinggi sama jumlahnya dengan Komisi.

- (4) Masa kerja Pansus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Pansus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat Paripurna.

#### Pasal 106

- (1) Jumlah anggota Pansus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Pansus terdiri atas Anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Pansus dipilih dari dan oleh Anggota Pansus.
- (4) Pemilihan pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan dikoordinasikan dengan Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai kesepakatan, pimpinan Pansus diputuskan berdasarkan suara terbanyak, yaitu setiap anggota Pansus memilih 1 (satu) calon pimpinan Pansus dari anggota Pansus secara tertutup.
- (6) Pimpinan Pansus sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) yang memperoleh suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai Ketua dan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua.

#### Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

#### Pasal 107

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli AKD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan AKD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII RENCANA KERJA DPRD

#### Pasal 108

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja AKD kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat Paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### Pasal 109

- (1) AKD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

### BAB VIII

#### PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 110

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

##### Bagian Kedua Hak Interpelasi

#### Pasal 111

- (1) Usul pelaksanaan Hak Interpelasi yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai Pemerintahan

- Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
    - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
    - b. alasan permintaan keterangan.

#### Pasal 112

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 113

- (1) Dalam rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Bagian Ketiga Hak Angket

#### Pasal 114

- (1) Hak Angket diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (2) Usul pelaksanaan Hak Angket yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat Paripurna.
- (3) Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat minimal:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 115

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul Hak Angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket jika mendapat persetujuan dari rapat Paripurna yang dihadiri paling rendah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul Hak Angket memperoleh keputusan dalam rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul Hak Angket disetujui, DPRD:
  - a. membentuk panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan Hak Angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul Hak Angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 116

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengitahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada

alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 117

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 118

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat Paripurna paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Pansus Hak Angket.

### Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

#### Pasal 119

- (1) Usul pelaksanaan Hak Menyatakan Pendapat yang telah memenuhi ketentuan undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan Hak Interpelasi dan/atau Hak Angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat Paripurna.

#### Pasal 120

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul Hak Angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Menyatakan Pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling rendah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling rendah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling tinggi 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Bamus.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1  
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 121

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 122

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas,

fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

### Paragraf 3

#### Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

#### Pasal 123

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

### Paragraf 4

#### Hak Memilih dan Dipilih

#### Pasal 124

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan AKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5

#### Hak Membela Diri

#### Pasal 125

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

### Paragraf 6

#### Hak Imunitas

#### Pasal 126

- (1) Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 7

#### Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

#### Pasal 127

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

#### Paragraf 8

#### Hak Protokoler

#### Pasal 128

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 9

#### Hak Keuangan dan Administratif

#### Pasal 129

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai Hak Keuangan dan Administratif.
- (2) Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 130

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Tahun persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 September tahun berkenaan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus tahun berikutnya, dan dibagi dalam tiga masa persidangan yaitu:
  - a. masa sidang pertama bulan September-Desember;
  - b. masa sidang kedua bulan Januari-April; dan
  - c. masa sidang ketiga bulan Mei-Agustus.
- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling tinggi 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu Reses anggota dewan perwakilan rakyat, anggota DPRD provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. RKPD;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, minimal memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

## Pasal 132

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat Konsultasi;
  - e. rapat Bamus;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat gabungan Komisi;
  - h. rapat Banggar;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat Pansus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan AKD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (6) Rapat Bamus merupakan rapat anggota Bamus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bamus.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Banggar merupakan rapat anggota Banggar yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Banggar.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Pansus merupakan rapat anggota Pansus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Pansus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Banggar, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, atau Pansus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan Pemerintah Daerah.

- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Banggar, atau Pansus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 133

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 134

- (1) Waktu rapat DPRD:
  - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00-12.00 WITA  
Pukul 13.00-16.00 WITA
  - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00-11.00 WITA  
Pukul 14.00-16.00 WITA
  - c. dalam hal tertentu dapat diadakan rapat pada malam Hari Pukul 19.00 – 22.00 WITA dan/atau sesuai kesepakatan.
- (2) Perubahan waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

#### Pasal 135

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar (*force majeure*).

#### Pasal 136

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

#### Pasal 137

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib mengenakan:
  - a. Pakaian Sipil Harian dalam hal rapat DPRD tidak mengambil keputusan;
  - b. Pakaian Sipil Resmi dalam hal rapat mengambil keputusan DPRD; atau
  - c. Pakaian Sipil Lengkap dalam hal rapat penyampaian LKPJ oleh Bupati.
- (2) Dalam menghadiri rapat DPRD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian atau pakaian bebas rapi.
- (3) Dalam hal melakukan Kunjungan Kerja, Peninjauan Lapangan atau Reses, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian, Pakaian Dinas Harian lengan panjang atau pakaian bebas rapi.
- (4) Dalam acara tertentu, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian Daerah atau pakaian adat.
- (5) Dalam menghadiri rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang waktunya (Hari dan tanggal) bertepatan dengan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan pakaian yang ditentukan di dalam surat undangan rapat.
- (6) Pimpinan DPRD dapat menetapkan jenis pakaian selain yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pada kegiatan-kegiatan tertentu.

#### Pasal 138

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman,
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. pimpinan AKD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling rendah  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Bamus.

- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan atas rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

#### Pasal 139

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat AKD ditetapkan dalam keputusan pimpinan AKD.

### BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 140

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak (*voting*).

#### Pasal 141

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

#### Pasal 142

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD;
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling tinggi 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Bamus.
  - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
  - (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
  - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
  - (10) Rapat AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota AKD yang bersangkutan.
  - (11) Dalam hal rapat AKD mengambil keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota AKD yang hadir.

#### Pasal 143

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI  
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 144

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat AKD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh Partai Politikanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota Partai Politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 145

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c,

huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

#### Pasal 146

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur.

#### Pasal 147

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lambat 14 (empat belas) Hari dihitung sejak diterimanya usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf c mulai berlaku dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 148

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang

- dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari, Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan Anggota DPRD.
  - (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

#### Pasal 149

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 150

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

#### Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 151

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan

berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan Partai Politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.

#### Pasal 152

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan

nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 153

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada AKD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 154

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa Partai Politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa Partai Politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan Partai Politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara Partai Politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 155

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur sesuai tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63.

### Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

#### Pasal 156

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 157

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 158

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 159

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan Partai Politik.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB XII KODE ETIK

#### Pasal 160

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya

- untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang minimal memuat ketentuan:
    - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
    - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
    - c. tata kerja Anggota DPRD;
    - d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
    - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
    - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
    - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    - h. kewajiban Anggota DPRD;
    - i. larangan bagi Anggota DPRD;
    - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
    - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    - l. rehabilitasi.

### BAB XIII KONSULTASI DPRD

#### Pasal 161

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

#### Pasal 162

- (1) DPRD harus mengonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib kepada Gubernur sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV KUNJUNGAN KERJA

#### Pasal 163

- (1) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan DPRD.
- (3) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh AKD dan dapat

- membentuk paling tinggi 3 (tiga) Tim dan/atau perorangan yang pelaksanaannya dalam waktu yang bersamaan dengan tujuan yang berbeda .
- (4) Setiap Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menghadiri pertemuan.

#### Pasal 164

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1), terdiri dari:
- kunjungan kerja dalam Daerah;
  - kunjungan kerja luar Daerah; dan
  - kunjungan kerja luar negeri.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Hasil pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.

### BAB XV LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Lambang Anggota DPRD

#### Pasal 165

Lambang DPRD merupakan lambang Daerah.

#### Pasal 166

- (1) Penggunaan Lambang DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 berbentuk lencana dan dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai Anggota DPRD, dengan ketentuan:
- berukuran kecil disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota DPRD pria atau wanita, dan di dada diri pakaian nasional untuk Anggota DPRD wanita;
  - berukuran besar disematkan di dada kiri pakaian untuk Anggota DPRD yang tidak memakai jas atau pakaian nasional.
- (2) Penggunaan Lambang DPRD bukan dalam bentuk lencana diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kedua Tanda Anggota DPRD

#### Pasal 167

Setiap Anggota DPRD mempunyai tanda anggota DPRD berupa kartu anggota DPRD yang ditandatangani oleh Ketua DPRD.

BAB XVI  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI  
MASYARAKAT

Pasal 168

- (1) Pimpinan DPRD, AKD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, AKD terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, AKD terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja AKD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN,  
TENTIFIKASI, DAN KLARIFIKASI PRODUK HUKUM DPRD

Bagian Kesatu  
Penetapan Peraturan DPRD

Pasal 169

- (1) Penetapan Peraturan DPRD dilakukan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.
- (2) Naskah Peraturan DPRD yang ditandatangani, dibuat paling rendah dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian Naskah Asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. AKD Pemrakarsa; dan
  - d. unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum.

Pasal 170

- (1) Penetapan Keputusan DPRD dilakukan dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.

- (2) Penetapan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan dengan penandatanganan Ketua Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Naskah Keputusan yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat minimal rangkap 4 (empat).
- (4) Pendokumentasian Naskah Asli Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Sekretaris DPRD; dan
  - c. AKD Pemrakarsa.

#### Bagian Kedua Penomoran

##### Pasal 171

- (1) Penomoran peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD, menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran keputusan DPRD, keputusan Pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan nomor kode klasifikasi.

#### Bagian Ketiga Pengundangan

##### Pasal 172

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dan dimuat dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada saat tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan DPRD tersebut.

#### Bagian Keempat Otentifikasi

##### Pasal 173

- (1) Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah ditetapkan dan telah diberi penomoran, dilakukan otentifikasi.
- (2) Otentifikasi Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Kelima  
Klarifikasi

Pasal 174

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Peraturan DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan klarifikasi.
- (2) Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII  
PENYEBARLUASAN

Pasal 175

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, sampai dengan pengundangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda berasal dari DPRD oleh Bapemperda.

Pasal 176

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diotentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 177

- (1) Naskah Peraturan DPRD yang disebarluaskan harus merupakan salinan Naskah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah dan telah diotentifikasi.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Perda Inisiatif DPRD, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

## BAB XIX PERJALANAN DINAS

### Pasal 178

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XX SEKRETARIAT DPRD

### Pasal 179

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
  - d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib meminta pertimbangan Pimpinan DPRD.

### Pasal 180

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretariat DPRD.

### Pasal 181

- (1) Semua surat masuk yang ditujukan kepada DPRD kecuali untuk Fraksi, diterima oleh sekretariat DPRD, dilakukan pencatatan dan pengagendaan.
- (2) Surat masuk yang ditujukan kepada Fraksi dicatat oleh sekretariat DPRD tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan.

- (3) Surat masuk yang menyangkut tugas internal sekretariat DPRD di proses oleh sekretariat DPRD atas nama Pimpinan DPRD dengan menginformasikan kepada pengirim tahapan proses tindak lanjutnya.
- (4) Surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggapan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh sekretariat DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menetapkan tindak lanjut surat masuk dimaksud sesuai dengan permasalahannya.

## BAB XXI

### PERUBAHAN PERATURAN TENTANG TATA TERTIB

#### Pasal 182

- (1) Peraturan tentang Tata Tertib dapat dilakukan perubahan, apabila:
  - a. adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Tertib;
  - b. usulan dari Anggota DPRD.
- (2) Usul perubahan Peraturan tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat diajukan oleh minimal 15 (lima belas) orang Anggota DPRD yang terdiri lebih dari 1 (satu) Fraksi atau AKD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 183

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1);
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 82), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 184

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 25 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SOPPENG,



ANDI MUHAMMAD FARID

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG,



ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2024 NOMOR 41

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban DPRD.

Kedudukan DPRD sebagai lembaga Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dengan pemerintah daerah, dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan Pemerintahan Daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan dimaksud dapat diterima masyarakat luas.

Guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan kemitraan (*check and balances*) antara DPRD dan Pemerintah Daerah, maka DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya berpegang pada ketentuan Peraturan Tata Tertib, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan hak DPRD yang telah mengalami perkembangan pengaturannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka disusun dan ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng tentang Tata Tertib.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perjanjian internasional” yakni perjanjian antara Pemerintah dengan Pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “Kolektif dan Kolegial” adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur pimpinan DPRD. Demikian pula Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD mempunyai kekuatan yang sama.

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhalangan sementara” adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

Pasal 99  
Cukup jelas

Pasal 100  
Cukup jelas

Pasal 101  
Cukup jelas

Pasal 102  
Cukup jelas

Pasal 103  
Cukup jelas

Pasal 104  
Cukup jelas

Pasal 105  
Cukup jelas

Pasal 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Cukup jelas

Pasal 108  
Cukup jelas

Pasal 109  
Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Huruf a : yang dimaksud dengan “hak interplasi” adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b : yang dimaksud dengan “hak angket” adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c : yang dimaksud dengan “hak menyatakan pendapat” adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

- Pasal 127  
Cukup jelas
- Pasal 128  
Cukup jelas
- Pasal 129  
Cukup jelas
- Pasal 130  
Cukup jelas
- Pasal 131  
Cukup jelas
- Pasal 132  
Cukup jelas
- Pasal 133  
Cukup jelas
- Pasal 134  
Cukup jelas
- Pasal 135  
Cukup jelas
- Pasal 136  
Cukup jelas
- Pasal 137  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Pakaian bebas rapi yang dimaksud meliputi batik, kemeja, blazer dengan bawahan celana panjang / rok berbahan kain.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Pasal 138  
Cukup jelas
- Pasal 139  
Cukup jelas
- Pasal 140  
Cukup jelas
- Pasal 141  
Cukup jelas

Pasal 142  
Cukup jelas

Pasal 143  
Cukup jelas

Pasal 144  
Cukup jelas

Pasal 145  
Cukup jelas

Pasal 146  
Cukup jelas

Pasal 147  
Cukup jelas

Pasal 148  
Cukup jelas

Pasal 149  
Cukup jelas

Pasal 150  
Cukup jelas

Pasal 151  
Cukup jelas

Pasal 152  
Cukup jelas

Pasal 153  
Cukup jelas

Pasal 154  
Cukup jelas

Pasal 155  
Cukup jelas

Pasal 156  
Cukup jelas

Pasal 157  
Cukup jelas

Pasal 158  
Cukup jelas

Pasal 159  
Cukup jelas

Pasal 160  
Cukup jelas

Pasal 161  
Cukup jelas

Pasal 162  
Cukup jelas

Pasal 163  
Cukup jelas

Pasal 164  
Cukup jelas

Pasal 165  
Cukup jelas

Pasal 166  
Cukup jelas

Pasal 167  
Cukup jelas

Pasal 168  
Cukup jelas

Pasal 169  
Cukup jelas

Pasal 170  
Cukup jelas

Pasal 171  
Cukup jelas

Pasal 172  
Cukup jelas

Pasal 173  
Cukup jelas

Pasal 174  
Cukup jelas

Pasal 175  
Cukup jelas

Pasal 176  
Cukup jelas

Pasal 177  
Cukup jelas

Pasal 178  
Cukup jelas

Pasal 179  
Cukup jelas

Pasal 180  
Cukup jelas

Pasal 181  
Cukup jelas

Pasal 182  
Cukup jelas

Pasal 183  
Cukup jelas

Pasal 184  
Cukup jelas